



P E N E T A P A N
No. 23/G/2016/PTUN-PDG

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Padang yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, telah menerbitkan Penetapan dalam sengketa antara :-----

R. PRAYITNO, BE, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Jalan Jenderal Sudirman No. 32 RT 28 Kelurahan Tambak Sari Kecamatan Jambi Selatan Kota Jambi, Provinsi Jambi, yang bertindak selaku Direktur PT. Adhi Putra Jaya. Dengan ini memberikan kuasa kepada;-----

RUSNALDI AROES, S.H., Kewarganegaraan Indonesia, alamat di Jalan Air Camar No. 1 Padang, pekerjaan Advokat pada kantor Advokat-Penasehat Hukum Rusnaldi Aroes, S.H., dan REKAN, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 September 2016.;-----

Selanjutnya disebut sebagai: -----**PENGGUGAT;**

M E L A W A N

REKTOR INSTITUT SENI INDONESIA (ISI) PADANGPANJANG, berkedudukan di Jln. Bahder Johan, Padang Panjang;-----

Dengan ini memberikan kuasa kepada:-----

1. Nama : Purwo Prihatin, S.Sn, M.Hum.,
Jabatan : Pembantu Rektor II/PPK ISI Padangpanjang.
Alamat : Jalan Bahder Johan, Padangpanjang.
2. Nama : Mulyawan, S.Kom, M.H.,
Jabatan : Kabag Administrasi Keuangan dan Kepegawaian
ISI Padangpanjang
Alamat : Jalan Bahder Johan, Padangpanjang.
3. Nama : Hamdani Agus, ST.,

Halaman 1 dari 5 halaman Penetapan Nomor: 23/G/2016/PTUN-PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jabatan : Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa Pertama
ISI Padangpanjang.

Alamat : Jalan Bahder Johan, Padang Panjang.

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, berdasarkan Surat
Kuasa Khusus Nomor: 2334/IT7/TU/2016 tertanggal 17 Oktober 2016;--

Selanjutnya disebut sebagai:----- **TERGUGAT**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Padang tersebut;-----

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor: 23/PMH/2016/PTUN-PDG tanggal 29 September 2016 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara a quo;-----
- Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor : 23/PEN-HPP/2016/PTUN-PDG tanggal 30 September 2016 tentang Pemeriksaan Persiapan;-----
- Telah membaca Permohonan Pencabutan Perkara Register No. 23/G/2016/PTUN-PDG tertanggal 26 Oktober 2016;-----
- Telah membaca Surat Perdamaian antara R. Prayitno dengan Prof. Dr. Novesar Jamarun MS/Rektor ISI Padang Panjang selaku Kuasa Pengguna Anggaran tertanggal 19 Oktober 2016;-----

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan dengan surat gugatannya tertanggal 26 September 2016, yang diterima dan telah pula didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang pada tanggal 28 September 2016 dibawah register No. 23/G/2016/PTUN-PDG; -----

Menimbang, pemeriksaan perkara ini masih dalam proses pemeriksaan persiapan;-----

Menimbang, bahwa pada pemeriksaan persiapan tanggal 26 Oktober 2016 Penggugat telah mengajukan Permohonan secara tertulis pencabutan gugatan perkara Nomor 23/G/2016/PTUN-PDG dengan alasan bahwa telah tercapai

Halaman 2 dari 5 halaman Penetapan Nomor: 23/G/2016/PTUN-PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesepakatan damai antara Penggugat dengan Tergugat melalui Surat Perdamaian tertanggal 19 Oktober 2016; -----

Menimbang, bahwa pencabutan Gugatan tersebut dilakukan atas kehendak Penggugat dan pemeriksaan sengketa ini masih dalam proses pemeriksaan persiapan dan belum ada jawaban dari Tergugat, maka pencabutan gugatan Penggugat dalam sengketa ini dikabulkan tanpa memerlukan persetujuan dari Tergugat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara; -----

Menimbang, bahwa demi kepastian hukum, maka dipandang perlu untuk mencantumkan pencabutan Gugatan ini dalam suatu Penetapan; -----

Menimbang, bahwa pencabutan Gugatan ini dikabulkan, perkara nomor 23/G/2016/PTUN-PDG dicoret dari buku Register Induk Perkara; -----

Menimbang, bahwa pencabutan Gugatan dikabulkan maka biaya perkara ini dibebankan kepada pihak Penggugat; -----

Mengingat ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara; -----

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Pencabutan Gugatan Penggugat; -----
2. Memerintahkan kepada Panitera untuk mencoret Perkara Nomor: 23/G/2016/PTUN-PDG dari buku Register Induk Perkara; -----
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 204.000,-(Dua Ratus Empat Ribu Rupiah); -----

Demikian Penetapan ini ditetapkan pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2016 oleh **FITRIAMINA, S.H, M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **ANDI NOVIANDRI, S.H.**, dan **LIZAMUL UMAM, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan

Halaman 3 dari 5 halaman Penetapan Nomor: 23/G/2016/PTUN-PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dibacakan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **DEFITRI, S.Sos, M.Hum.**, sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

ANDI NOVIANDRI, S.H.,

FITRIAMINA, S.H, M.H.,

LIZAMUL UMAM, S.H.,

PANITERA PENGGANTI

DEFITRI, S.Sos, M.Hum.,

Halaman 4 dari 5 halaman Penetapan Nomor: 23/G/2016/PTUN-PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian Biaya Perkara Nomor: 23/G/2016/PTUN-PDG

1. Biaya Pendaftaran Gugatan:	Rp. 30.000, -
2. Biaya ATK	: Rp. 100.000, -
3. Biaya Panggilan	: Rp. 60.000,-
4. Leges	: Rp. 3.000, -
5. Redaksi	: Rp. 5.000, -
6. Materai	: Rp. 6.000, -
Jumlah	Rp. 204.000,-

(Dua Ratus Empat Ribu Rupiah)